

**Pemerintah Kecamatan Tanah
Abang**

**Pemerintah Kecamatan Tanah
Abang**

Kantor Camat, Jl. K.H. Mas Mansyur No.130,

RT.1/RW.17, Kb. Melati, Kecamatan Tanah

Abang, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus

Jakarta, Kota Jakarta 10230 10230 0213106105



Pelayanan Urusan Pertanahan dan Waris

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta /

Pemerintah Kota Jakarta Pusat /

No. SK :

Pemerintah Kecamatan Tanah Abang

Persyaratan

1. Surat Pernyataan Tidak Sengketa yang sudah dicatatkan di Kelurahan;
2. Surat Keterangan Penguasaan tanah yang telah ditandatangani Lurah;
3. Surat Keterangan (PM 1) yang telah ditandatangani Lurah;
4. Surat Pengantar yang ditandatangani RT/RW yang menyebutkan lokasi tanah;
5. FC KTP terbaru Pemohon atau KTP Kuasa jika dikuasakan;
6. FC KK terbaru Pemohon yang telah;
7. FC pelunasan PBB dari UPPRD (tidak ada tunggakan);
8. Surat Riwayat Kepemilikan Tanah (asal usul);
9. Surat pernyataan Ahli Waris jika tanah merupakan warisan
10. Asli dan FC Akta Jual Beli (AJB)/Surat Hibah;
11. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang diketahui oleh RT, RW dan Saksi (disertai dengan melampirkan FC KTP saksi);
12. FC Surat Keterangan Tanah dari BPN
13. Berita Acara Peninjauan Lapangan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Pemerintah Kecamatan Tanah Abang

Pemerintah Kecamatan Tanah Abang

Kantor Camat, Jl. K.H. Mas Mansyur No.130,
RT.1/RW.17, Kb. Melati, Kecamatan Tanah
Abang, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus
Ibukota Jakarta 10230 10230 0213106105



Pemerintah Provinsi DKI Jakarta /
Pemerintah Kota Jakarta Pusat /
Pemerintah Kecamatan Tanah Abang



1. Pemohon mengambil nomor antrian di PTSP Kecamatan (PTSP).
2. Pemohon menyerahkan berkas lengkap (PTSP).
3. Petugas menerima dan melakukan verifikasi berkas (Kecamatan).
4. Petugas memproses penandatanganan Kelengkapan Administrasi Permohonan Rekomendasi Hak Atas Tanah Eks Kota Praja (Kecamatan).
5. Pemohon menerima Kelengkapan Administrasi Permohonan Rekomendasi Hak Atas Tanah Eks Kota Praja (PTSP).

Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja

7 - 14 Hari Kerja/Pemohon (bila berkas lengkap)

**Pemerintah Kecamatan Tanah
Abang**

Kantor Camat, Jl. K.H. Mas Mansyur No.130,
RT.1/RW.17, Kb. Melati, Kecamatan Tanah
Abang, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus
Ibukota Jakarta 10230 10230 0213106105

**Pemerintah Kecamatan Tanah
Abang**



Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta /
Pemerintah Kota Jakarta Pusat /

Produk Pelayanan

Pemerintah Kecamatan Tanah Abang

1. Surat Keterangan (PM 1) Permohonan Rekomendasi Hak Atas Tanah Eks Kota Praja

Pengaduan Layanan

1. Call Center Pelayanan : 0812-81369742
2. Kotak saran dan pengaduan
- 3.Email: kec.tanahabang@gmail.com